



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RATRI PURNANINGRUM, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Drajat Rt. / Rw. 007 / 009, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satia Laksana, S.H., Advokat yang berkedudukan di Kota Cirebon, Jalan Sasana Budaya Blok G No. 4 Rt / Rw 005 / 009, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, kota Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Juni 2023 Nomor : 157/W/Pdt/2023/PN Cbn. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SOEBROTO WIDJAJA, Beralamat di Jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Harumningsih Surja, S.E., S.H., M.H., 2. Doddy Tedjakusuma Basuni, S.H., C.NSP dan 3. Dr. Eka A. Surya Atmaja, S.A., S.H., M.H., C.PL., kesemuanya Para Advokat / Konsultan Hukum pada Law Firm Harum NS Gedung Gunung Sari Trade Center (GTC) Jalan Ciptomangunkusumo No. 12 A Kota Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juni 2023 Nomor : 169/W/Pdt/2023/PN Cbn. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, hari Senin, Penggugat didampingi Advokat Satia Laksana, S.H., menghadap AIPDA Gugum Gumilar, S.H., untuk memberikan keterangan (wawancara) sehubungan dengan Surat dari Kasat Reskrim No. B/2898/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 2 Desember 2022 Perihal : Permintaan Keterangan bertempat di Ruang UNIT IV (PPA) Sat Reskrim;
2. Pemanggilan tersebut diatas sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022 dengan Pelapor a.n. Soebroto Widjaja;
3. Bahwa hal itu dilakukan dengan alasan bahwa saat ini UNIT IV Sat Reskrim Polres Cirebon Kota sedang melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Jl. Moh. Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 K.U.H.Pidana;
4. Bahwa Penggugat memberi keterangan kepada Penyelidik (AIPDA Gugum Gumilar, S.H.) dan menyatakan bahwa laporan a.n. Soebroto Widjaja tersebut diatas adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Penggugat berhutang uang dari Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 namun hutang tersebut telah dilunasi / dibayar pada tanggal 6 April 2021 dengan transfer melalui Bank Sinar Mas dan Penggugat telah menyerahkan bukti transfer tersebut kepada AIPDA Gugum Gumilar, S.H., pada saat itu juga;
5. Pada tanggal 28 Maret 2023, Ratri Purnaningrim kembali mendapat surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota No.B/792/III/2023/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan yang memberitahukan bahwa saat ini Unit IV TIPIDKOR Sat

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Cirebon Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di rumah jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang diduga dilakukan oleh Sdri. Ratri Purnaningrum terhadap Sdr. Soebroto Widjaja dengan cara Sdri. Ratri Purnaningrum selaku Marketing P.T Indolife Pensionsama membutuhkan uang dana talangan untuk pencairan nasabahnya kepada Sdr. Soebroto sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan setelah 5 (lima) bulan dan akan diberikan kelebihan sebanyak 2% dan untuk membuat percaya kemudian Sdri. Ratri Purnaningrum memberikan police asuransi nasabahnya yang di P.T. Indolife Pensionsama, namun setelah uang tersebut diserahkan sampai sekarang tidak dikembalikan atas kejadian tersebut Sdr. Soebroto merasa dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana;

6. Bahwa dari kedua surat yaitu No. B/2898/2022/XII/RES.I.II/2022 tanggal 2 Desember 2022 untuk menghadap AIPDA Gugum Gumilar, S.H., yang adalah dari Reskrim UNIT IV (PPA) sedangkan dengan surat Nomor : B/792/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penggugat (Ratri Purnaningrum) untuk menemui IPTU Wahyu Hidayat, S.H, BRIPKA Surya Rusmana, S.H., BRIPTU Tresna Amanah, yang kesemuanya berada di Ruang UNIT III TIPIDKOR Reskrim Polres Cirebon Kota, sehingga menimbulkan pertanyaan "Ada apa" pelimpahan dari satu UNIT (UNIT IV. PPA) kepada UNIT III (TIPIDKOR), Apakah hal itu atas perintah Kasat Reskrim atau kepentingan UNIT.
7. Bahwa laporan Pelapor (Soebroto Widjaja) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota No. LP/B/676/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 14 Oktober 2022, yang dilaporkan sebagai Terlapor adalah Ratri Purnaningrum (Penggugat) didasarkan kepada peristiwa / kejadian diduga terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, di rumah Jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang diduga dilakukan oleh Sdri. Ratri Purnaningrum terhadap Soebroto dengan cara Sdri. Ratri Purnaningrum membutuhkan uang dana talangan untuk pencairan nasabahnya kepada Sdr. Soebroto sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



setelah 5 (lima) bulan dan akan diberikan kelebihan sebesar 2 % dan untuk membuat percaya kemudian Sdri. Ratri Purnaningrum memberikan police asuransi nasabahnya yang di P.T. Indolife Pensiontama, namun setelah uang tersebut diserahkan sampai sekarang tidak dikembalikan, atas kejadian tersebut Sdr. Soebroto merasa dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terlapor (Ratri Purnaningrum) datang menghadap BRIPKA Surya Rusmana, S.H., didampingi Advokat Satia Laksana, S.H., untuk memberikan keterangan / klarifikasi tambahan untuk memenuhi Surat dari Kepolisian Resor Kota Cirebon No. B/792/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023 Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan;
9. Bahwa pada waktu Penggugat sebagai Terlapor memberikan keterangan / klarifikasi tambahan, diperlihatkan kepada Penggugat (Terlapor) dan Penasehat Hukum, Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua yang dibaca baik oleh Penggugat sebagai Terlapor maupun oleh Penasehat Hukum;
10. Bahwa isi Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani Penggugat / Pihak Pertama (Terlapor) dan Tergugat / Pihak Kedua (Pelapor) pada pokoknya adalah :
 - a. Pihak Pertama (Ratri Purnaningrum) berhutang kepada Pihak Kedua (Soebroto Widjaja) uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - b. Hutang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dikenakan bunga 2 % / bulan.
 - c. Bunga hutang sebesar 2 % / bulan untuk 5 bulan sudah dipotong secara tunai pada waktu uang diterima oleh Pihak Pertama.
 - d. Perjanjian hutang berlaku untuk 5 (lima) bulan.
 - e. Dalam Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tidak disertai syarat adanya barang jaminan.
 - f. Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 ditanda tangani kedua belah pihak tanpa saksi.
11. Bahwa atas hutang Penggugat (Terlapor) kepada Tergugat (Pelapor) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021, sudah dibayar lunas oleh Penggugat dengan transfer oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Bank Sinar Mas

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



atas nama Tergugat;

12. Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat dibayar pada tanggal 6 April 2021 sebelum jatuh tempo (6 Mei 2021);
13. Bahwa laporan Tergugat (Pelapor) kepada Kepolisian Cirebon Kota yang menuduh Penggugat (Terlapor) melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dimaksud pada pasal 372 dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota No. B/792/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023 berdasar pada kejadian pada Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang terjadi di rumah Jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Ratri Purnaningrum dengan janji akan dikembalikan setelah 5 (lima) bulan dan akan diberikan kelebihan sebesar 2 % / bulan, yang sebenarnya adalah Surat Perjanjian hutang piutang – pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) oleh Ratri Purnaningrum dari Soebroto Widjaja;
14. Bahwa hutang Penggugat terhadap Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Bahwa hutang dalam masa waktu 5 (lima) bulan.
16. Bahwa bunga / bulan adalah 2 % sehingga selama 5 (lima) bulan adalah 10 % dari Rp100.000.000,00 ;
17. Bahwa bunga 10 % untuk 5 bulan sudah dibayar dimuka pada waktu Penggugat menerima secara tunai yaitu 10 % Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00.
18. Bahwa transfer uang Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2021, berarti bunga berjalan hanya dalam waktu 4 (bulan) yaitu sebesar 8 % dari Rp100.000.000,00 = Rp8.000.000,00.
19. Berarti Penggugat lebih membayar bunga Rp10.000.000,00 dikurangi Rp8.000.000,00 sama dengan Rp2.000.000,00.
20. Bahwa Penggugat telah menstransfer kepada Tergugat Rp99.200.000,00 ditambah kelebihan membayar bunga Rp2.000.000,00 Jadi Penggugat telah membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp99.200.000,00 ditambah Rp2.000.000,00 sama dengan Rp101.200.000,00.
Dengan demikian Penggugat telah membayar hutang kepada Tergugat melebihi kewajiban Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 kelebihan Rp1.200.000,00.

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat;
22. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan berdasarkan hukum bahwa Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah peristiwa / kasus hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1313, 1320 dan 1338 K.U.H.Perdata
23. Bahwa Tergugat sebagai Pelapor telah melaporkan Penggugat sebagai terlapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2022 tentang penyelidikan terhadap perkara dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di rumah Jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang diduga dilakukan oleh Sdri. Ratri Purnaningrum selaku Marketing P.T. Indolife Pensiontama terhadap Sdr. Soebroto membutuhkan uang dana talangan untuk pencairan nasabahnya kepada Sdr. Soebroto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan setelah 5 (lima) bulan dan akan diberikan kelebihan sebesar 2 % dan untuk membuat percaya kemudian Sdri. Ratri Purnaningrum memberikan police asuransi nasabahnya yang di PT. Indolife Pensiontama, namun setelah uang tersebut diserahkan sampai sekarang tidak dikembalikan atas kejadian tersebut Sdr. Soebroto merasa dirugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana;
24. Bahwa laporan Tergugat sebagai Pelapor dalam laporan sebagaimana disebut pada angka 23 dan sebelumnya adalah bertentangan dan tidak sesuai isinya dengan Surat Perjanjian yang ditanda tangani Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua yaitu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hutang piutang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) disertai syarat dikenakan bunga 2 % / bulan untuk jangka waktu yang bunganya sebesar 10% untuk 5 (lima) bulan langsung dipotong pada waktu penyerahan uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara tunai.
25. Bahwa dengan transfer oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021, maka hutang Penggugat kepada Tergugat telah dibayar lunas satu bulan sebelum jatuh tempo (bulan Mei 2021).

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa dengan demikian laporan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat Tanggal 14 Oktober 2022 yang telah menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana dinyatakan Tergugat telah merugikan Tergugat adalah laporan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 317 K.U.H.Pidana dan hal itu telah dilaporkan dengan Pengaduan masyarakat kepada Kapolres Cirebon Kota.
27. Bahwa Laporan Tergugat sebagaimana disebut pada posita tersebut diatas adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 K.U.H.Perdata.
28. Bahwa berdasarkan Arres Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang pada pokoknya menyatakan : Perbuatan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (Goede Zeden) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.
29. Bahwa Laporan Tergugat kepada Kepolisian Resor Cirebon Kota Nomor Polisi : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022 tersebut tidak saja merugikan Penggugat karena mencemarkan nama baik serta penghinaan terhadap Penggugat dan keluarga, lebih daripada itu, merupakan Pembunuhan Karakter terhadap anak Penggugat yang masih belum dewasa;
30. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah kerugian Imateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, oleh karena itu tuntutan (petitum) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat akan tergantung pada berat ringannya penghinaan, pencemaran nama baik serta sifat tuduhan Tergugat terhadap Penggugat.
31. Bahwa ternyata tuduhan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022 adalah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan tuduhan yang sangat keji, menghina dan merusak mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga serta merupakan tindak Pembunuhan Karakter terhadap Penggugat dan keluarga, terlebih

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terhadap kedua anak Penggugat yang belum dewasa, maka wajarlah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus.

32. Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini tidak sia-sia (illusoir) karena Tergugat akan berusaha tidak mentaati putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan (petitum) Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mohamad Toha No. 27, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon milik Penggugat.

33. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti hukum yang sah berdasarkan hukum, maka putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun dilakukan dan diajukan banding maupun kasasi serta perlawanan oleh Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorrad).

Berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Mohamad Toha No. 27 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun dilakukan dan diajukan banding maupun kasasi serta perlawanan oleh Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Atau : Memutus berdasarkan hukum yang se-adil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Rizqa Yunia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa Penggugat Dalam Positanya Pada Point 1 dan 2 mendalilkan dalam gugatannya, bermula dari adanya Surat Panggilan kepada Penggugat, Ratri Purnaningrum dari Kasat Reskrim No. B/2898/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 2 Desember 2022 Perihal ; Permintaan Keterangan di Ruang UNIT IV (PPA) Sat Reskrim, untuk dimintai keterangan pada Hari Senin, 5 Desember 2022, dimana Pemanggilan tersebut didasarkan adanya Laporan Polisi No. LP/B/676/X/2022/SKPT/Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022, dengan Pelapor adalah Soebroto Widjaja, Tergugat, tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 WIB di rumah Jl. Moh Toha No. 27 RT.001/RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP, sebagaimana diuraikan oleh Ratri Purnaningrum, Penggugat pada point 3.

Bahwa dalam Posita Point 4 Penggugat memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan bahwa Laporan a.n. Pelapor, yaitu Soebroto Widjaja, Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Penggugat berhutang uang dari Soebroto Widjaja, Tergugat Sebesar Rp100.000.000,00 namun hutang tersebut telah dilunasi / dibayar pada tanggal 6 April 2021 dengan transfer melalui Bank

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas dan Penggugat telah menyerahkan bukti Transfer tersebut kepada Penyidik saat itu, dan diuraikan juga pada point 12.

Kemudian setelah itu Ratri Purnaningrum, Penggugat poin 5 pada tanggal 28 Maret 2023 menerima kembali Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon Kota No. B/792/III/2023/Reskrim, perihal Permintaan Keterangan Tambahan, yang memberitahukan saat ini pada unit IV TIPIDKOR POLRES CIREBON KOTA sedang melakukan Penyelidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 WIB di rumah Jl. Moh Toha No. 27 RT.001/RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang diduga dilakukan oleh Ratri Purnaningrum, Penggugat terhadap Soebroto Widjaja, Tergugat, dimana Ratri Purnaningrum, Penggugat selaku Marketing PT Indolife Pensiotama membutuhkan dana talangan untuk Pencairan nasabahnya kepada Soebroto Widjaja, Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan janji akan dikembalikan setelah 5 (Lima) bulan dan akan diberikan kelebihan sebanyak 2% dan untuk membuat percaya kemudian Ratri Purnaningrum, Penggugat memberikan Polis Asuransi nasabahnya yang di PT Indolife Pensiotama, namun setelah uang tersebut diserahkan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan, atas kejadian tersebut Soebroto Widjaja, Tergugat, merasa dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP, sebagaimana terurai pada posita point 7 da 13

Bahwa pada point 6, berdasarkan Kedua Surat yaitu Surat B/2898/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 2 Desember 2022 di Unit IV (PPA) dan Surat No. B/792/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023 di Unit III (TIPDKOR) menimbulkan pertanyaan dari Penggugat "ada apa" pelimpahan dari Unit IV (PPA) kepada Unit III (TIPIDKOR), dan point 8 pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Terlapor RATRI PURNANINGRUM, telah memberikan keterangan/klarifikasi tambahan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Gugatan PENGGUGAT, maka secara Yuridis, seharusnya PENGGUGAT melibatkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT / POLRES CIREBON KOTA sebagai Pihak dalam Gugatannya.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard)

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Obscur Libell

Bahwa kemudian sebagaimana diuraikan pada point 9 dan 10 menguraikan tentang surat perjanjian tanggal 6 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menguraikan dalil-dalilnya dimana terperinci pada point 10 yang terinci :

- a. Pihak Pertama Ratri Purnaningrum, Penggugat, berhutang kepada Pihak Kedua Soebroto Widjaja, Tergugat, uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- b. Hutang Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dikenakan bunga 2% / bulan.
- c. Bunga hutang sebesar 2% / bulan untuk 5 bulan sudah dipotong secara tunai pada waktu uang diterima oleh Pihak Pertama.
- d. Perjanjian hutang berlaku 5 (Lima) bulan.
- e. Dalam Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tidak disertai Syarat adanya barang jaminan.
- f. Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa saksi.

Bahwa kemudian pada point 11 dan 12, Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian tersebut telah membayar kepada Tergugat Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 sebelum jatuh tempo (06 Mei 2021)

Bahwa kemudian pada point 14, 15, 16, 17, dan 18, 19, 20 menyampaikan bahwa Transfer Penggugat pada tanggal 6 April 2021 berarti bunga hanya dalam waktu 4 (bulan) yaitu sebesar 8% dari Rp100.000.000,00 = Rp8.000.000,00 dimana berarti Penggugat lebih membayar bunga Rp10.000.000,00 dikurangi Rp8.000.000,00 sama dengan Rp2.000.000,00, Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat Rp99.200.000,00 ditambah kelebihan bayar Rp2.000.000,00 Jadi Penggugat telah membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp101.200.000,00, dengan demikian Penggugat telah membayar hutang kepada Tergugat melebihi kewajiban Penggugat Rp100.000.000,00 kelebihan Rp1.200.000,00 dan selanjutnya pada point 21 diuraikan bahwa Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat. Bahwa dari dan demikian dari uraian dalam Gugatan Penggugat tersebut diatas menjadi tidak jelas (Obscur Libell), dimana satu sama lain bertentangan, antara Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 , dengan pembayaran Penggugat kepada Tergugat melalui Transfer Bank Sinar Mas, bahkan ada uraian kelebihan bayar juga, dan menjadi hal yang tidak

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



mungkin terjadi dalam sebuah transaksi dengan Surat Perjanjian berupa kelebihan-kelebihan pembayaran, oleh karena itu dari dan demikian menjadi tidak jelas dari jumlah yang sebenarnya, kepastian hukum dalam suatu Gugatan harus terpenuhi sebagai dasar diajukannya Gugatan dan menjadi dasar hukum yang harus dipenuhi.

Bahwa **Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan tidak tepat, dimana yang benar adalah Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tersebut berdasarkan Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny, sampai dengan saat ini belum dibayar**, sedangkan ***Pembayaran yang dilakukan melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 adalah untuk membayar Perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan Surat Perjanjian pada bulan September 2020, untuk masa pinjaman 7 bulan, dan jatuh tempo pada bulan April 2021, berdasarkan Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya.***

3. Eksepsi Error in Objecto

- a. Bahwa pada poin 32 Gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1 B untuk melakukan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, milik Penggugat.

Bahwa tanah dan bangunan terebut diatas adalah ***bukan milik Penggugat, tetapi milik Tergugat***, dari dan dengan demikian telah terjadi kekeliruan obyek gugatan dalam Gugatan Penggugat.

- b. Bahwa menyangkut Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah keliru, karena Surat Perjanjian tersebut sampai saat ini Penggugat belum menyelesaikan kewajiban pembayarann kepada Tergugat.

Bahwa dasar Gugatan Penggugat yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah keliru, karena ***Pembayaran yang sudah dilakukan pada tanggal 6 April 2021 melalui transfer Bank Sinar Mas, adalah untuk membayar Surat Perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan Perjanjian pada bulan September 2020, untuk masa pinjaman 7 bulan, dan jatuh tempo pada bulan April 2021, dasarnya Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya*** sedangkan ***Surat***



Perjanjian tertanggal 6 Januari 2021 ini adalah berdasarkan Polis 29539823 atas nama Nanny.

Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata Gugatan Penggugat adalah **Error in Objecto**, dan harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*).

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah keliru dan sangat tidak jelas, secara hukum berakibat Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon segala apa yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas sepanjang yang relevan masuk dalam bagian Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat melaporkan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/B/676/X/2022/SKPT/Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022.
4. Bahwa yang menjadi dasar laporannya adalah Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Januari 2021.
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melakukan pembayaran kepada Tergugat, dan cenderung Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk tidak melakukan pembayaran, terbukti dengan mengajukan Gugatan ini, dan ini merupakan bagian dari pengingkaran terhadap kewajiban Pembayaran Penggugat kepada Tergugat.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4, 11 sampai dengan 22 dan 24 dan 25, yang pada intinya Penggugat telah melakukan Pembayaran kepada Tergugat, sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 6 Januari 2021, adalah tidak benar, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena berdasarkan **Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tersebut berdasarkan Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny, sampai dengan saat ini belum dibayar,**
7. Bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat, melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 adalah untuk membayar Perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan Perjanjian pada bulan September 2020, untuk masa pinjaman 7 bulan, dan jatuh tempo pada bulan April 2021, **dasarnya Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya** bukan untuk memenuhi **Surat Perjanjian tanggal 6 Januari**

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



2021, dimana dasarnya adalah Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny dan sampai saat ini belum dibayar.

8. Bahwa pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut ;
 - a. Pihak Pertama Penggugat, berhutang kepada Pihak Kedua Tergugat, uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - b. Hutang Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dikenakan bunga 2% / bulan. Bunga hutang sebesar 2% / bulan untuk 7 bulan sudah dipotong oleh Tergugat Rp14.000.000.00 secara tunai pada waktu uang diterima oleh Penggugat.
 - c. Penggugat mendalilkan telah membayar kepada Tergugat melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021, adalah benar, selama 7 bulan, sejak Perjanjian bulan September 2020, 7 bulan, yaitu Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Pebruari 2021, Maret 2021 dan April 2021.
 - d. Bahwa Pembayaran yang seharusnya Penggugat membayar kepada Tergugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dibayar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dimana telah dipotong Rp800.000,00 oleh Penggugat sendiri, sebagai uang fee untuk Penggugat dari Rp100.000.000,00
 - e. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran (untuk Surat Perjanjian tertanggal 5 Januari 2021) sebagaimana diuraikan pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 25, adalah tidak benar, dan Tergugat menolak dalil-dalil tersebut.
9. Bahwa Tergugat menegaskan secara tegas, bahwa Pembayaran yang sudah dilakukan pada tanggal 6 April 2021 melalui transfer Bank Sinar Mas tersebut diatas **bukan untuk memenuhi Surat Perjanjian tertanggal 6 Januari 2021**, dimana dasar dari Surat Perjanjian ini adalah berdasarkan **Polis 29539823 atas nama Nanny.**
10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam poin 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 dan 13, sepanjang terhadap pemeriksaan di Kepolisian adalah hal tersebut sesuai dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa tindakan kepolisian sampai saat ini masih terus berlangsung untuk menindaklanjuti Surat Laporan Polisi No. LP/B/676/X/2022/SKPT/ Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022.

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin poin 26, 27, 28, 29, 30. mengenai laporan palsu, perbuatan melawan hukum, mencemarkan nama baik serta penghinaan terhadap Penggugat dan keluarga, lebih dari itu adalah Pembunuhan karakter terhadap Penggugat dan anak Penggugat yang masih dibawah umur, adalah tidak beralasan hukum, dimana sebenarnya adalah Tergugat telah dirugikan baik moril maupun materiil, atas perbuatan Penggugat, dimana seharusnya Penggugat telah dibantu oleh Tergugat sedemikian rupa dan berkali-kali diberikan bantuan finansial berupa dana talangan / pinjaman, namun ternyata hal ini diingkari dengan cara-cara tidak patut, tidak terpuji tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan Penggugat kepada Tergugat, dan berupaya untuk mencoba berkelit dengan mengingkari dan meniadakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana uraian-uraian dalam Gugatan Penggugat.
13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat pada poin 31 mengenai tuntutan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar tunai dan sekaligus, karena tidak beralasan hukum dan mengada-ngada.
14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan jika Penggugat pada poin 32 mengajukan permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, karena tidak beralasan hukum.
15. Bahwa *Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat, dimana Penggugat sangat salah dan keliru serta ini kekeliruan yang nyata, yang menyatakan tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, adalah milik Penggugat, yang benar tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, adalah milik Tergugat.*
16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat pada poin 31, 32 dan 33 tentang Ganti Rugi, Sita Jaminan dan Uit Voorbar bij Voorraad, karena tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, serta cacat formil dan materiil.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



18. Bahwa **berdasarkan hal-hal yang diajukan dalam Pokok Perkara diatas, sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa selanjutnya mohon terlebih dahulu disebut, semula Tergugat Kompensi (TK) sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi (PR), dahulu sebagai Penggugat Kompensi (PK) sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi (PR).
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam Jawaban Kompensi sepanjang relevan mohon dimasukkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 Tergugat Rekonpensi sekitar Jam 10.00 WIB menemui Penggugat Rekonpensi di rumah Penggugat Rekonpensi di Jalan Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dimana Tergugat Rekonpensi selaku Marketing PT Indolife Pensiotama membutuhkan dana talangan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan perjanjian pembayaran selama 5 (Lima) bulan dan dengan jatuh tempo pada bulan 6 Juni 2021, dan bunga sebesar 2% (Dua Prosen), yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dibayar diawal, jadi pinjaman dana dari Penggugat Rekonpensi yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2021 oleh kedua belah pihak, yaitu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini untuk membantu Nasabahnya yang **bernama Nanny dengan Polis Nomor 29539823, bahwa sampai saat ini sama sekali tidak ada pembayaran dari Tergugat Rekonpensi kepada Pengggugat Rekonpensi.**
4. Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 juga, Tergugat Rekonpensi di rumah Penggugat Rekonpensi di Jalan Jalan Mohamad Toha No.27 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dimana Tergugat Rekonpensi selaku pribadi membutuhkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli mesin kopi, dengan perjanjian pembayaran selama 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada bulan 6 Januari 2022 dan tiap bulan akan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo pada bulan 6 Juni 2021, dan tanpa bunga, bahwa Tergugat Rekonpensi telah membayar cicilan yaitu :

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran tanggal 14 Maret 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Pembayaran tanggal 28 April 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jumlah yang telah dibayar sebesar **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah berusaha dan berupaya dengan berbagai cara untuk melakukan penagihan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh orang lain yaitu oleh menantu dari Penggugat Rekonsensi, namun tidak berhasil.
6. Bahwa walaupun Penggugat Rekonsensi telah melakukan penagihan tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi selalu menghindar dan cenderung tidak mau memenuhi kewajibannya.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak mau dan tidak ada itikad baik membayar itu maka Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian yang sangat besar.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut khusus pada poin 3, 5, 6, 7 tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi telah membuat Surat Laporan Polisi No. LP/B/676/X/2022/SKPT/ Polres Cirebon Kota/Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022 tentang Dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHPidana atas Terlapor Tergugat Rekonsensi, dengan dasar Laporannya adalah Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang sampai saat ini belum diselesaikan.
9. Bahwa proses di Kepolisian saat ini masih berjalan sesuai dengan prosedur dan kewenangan Kepolisian.
10. Bahwa upaya-upaya Tergugat Rekonsensi menghindar dan cenderung tidak mau memenuhi kewajibannya serta tidak ada itikad baik membayar kepada PENGGUGAT Rekonsensi, telah terbukti dengan Gugatan Perkara Perdata No.36/Pdt.G/2023/PN Cbn yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi,
11. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terindikasi melakukan penyelundupan hukum dan pemutarbalikan fakta hukum, guna merubah kewajiban hukum, yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, menjadi tuntutan / gugatan

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana termuat dalam Gugatan Perkara Perdata No.36/Pdt.G/2023/PN Cbn.

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonpensi nyata-nyata disamping telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian 6 Januari 2021 pada poin 3 dan poin 4 dalam Rekonpensi ini dan sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

1	Dana talangan / Pinjaman selama 5 Bulan sejak 6 Januari 2021, yang telah jatuh tempo pada 6 Juni 2021 (Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny)	Rp. 100.000.000.-
2	Bunga sebesar 2% (Dua Prosen) sejak setelah jatuh tempo yang sampai saat ini telah berjalan Juli 2021 sd Juli 2023 (25 Bulan berjalan)	Rp. 50.000.000.-
3	Pinjaman tunai Rp. 30.000.000.- selama setahun sejak 6 Januari 2021 yang telah jatuh tempo pada 6 Januari 2022. (Untuk pembelian Mesin Kopi), telah dibayar secara mencicil sebesar Rp. 4.500.000.-	Rp. 25.500.000.-
4	Biaya operasional Proses penagihan tersebut diatas, sampai saat ini (Sejak Juli 2021 sampai dengan Juli 2023)	Rp. 75.000.000.-
TOTAL		Rp. 250.500.000.-

KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayar dan menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.250.500.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa agar Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia atau illusoir dan untuk menghindari berbagai upaya-upaya menghilangkan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi, serta tidak mentaati Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan



Negeri Cirebon Kelas 1 B untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta dan milik Tergugat Rekonsensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Drajat No.129 C RT.007/RW.009 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

15. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat Rekonsensi memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun dilakukan dan diajukan banding maupun kasasi serta perlawanan oleh Tergugat Rekonsensi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).
16. Bahwa untuk mengantisipasi Tergugat Rekonsensi beritikad tidak baik dan lalai melaksanakan putusan ini, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika lalai melaksanakan putusan ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklraad*) .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklraad*).

DALAM REKONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang sebesar Rp1.250.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1 B terhadap harta dan milik Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Drajat No.129 C RT.007/RW.009 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun dilakukan dan diajukan banding maupun kasasi serta perlawanan (Uit Voorbaar Bij Vooraad).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika lalai melaksanakan putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat permintaan keterangan Nomor : B/2896/XII/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat permintaan keterangan tambahan Nomor : B/792/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Funds Transfer Ref No : F T/21096/9YSHK/1 tanggal 6 April 2021 dengan No. Account pengirim 99000000027 dari Bank Sinarmas Syariah ke No Account Penerima 9920204004 Bank Sinarmas Syariah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat permintaan keterangan Nomor : B/2389/X/2022/Reskrim tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat permintaan keterangan No : B/708/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke 1 No : S.Pgl/23/V/RES.I.II/2023/Reskrim tanggal 20 Mei 2023, diberi tanda P-6 ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



7. Fotokopi foto dari rekaman CCTV berlokasi di Cafe Berawa jalan Gerilyawan No. 2A Kota Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 10.19 Wib, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke 2 Nomor : S.Pgl/340 a/VII/RES.I.II/2023/Reskrim tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan dari Surat Perjanjian Asli tanggal 6 Januari 2021 antara Ratri Purnaningrum dan Soebroto Widjaja, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan Pengaduan Palsu oleh Subroto Widjaya dalam laporan polisi Nomor LP/B/676/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/636/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Relas panggilan sidang praperadilan untuk kuasa Pemohon Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Cbn tanggal 6 September 2023, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Andrian Hartanto Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulunya sama-sama sebagai rekan kerja di perusahaan asuransi PT. Indolife Pensiontama tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja di perusahaan asuransi tersebut dan Penggugat juga sudah tidak bekerja di perusahaan asuransi PT. Indolife Pensiontama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Hendra, dimana Hendra adalah anak menantu dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlahnya dan juga tidak mengetahui apakah hutang piutang tersebut sudah lunas atau belum;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi pernah di periksa untuk menjadi saksi oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di lakukan BAP oleh pihak kepolisian pada bulan Maret 2021, dimana saksi sudah 3 (tiga) kali dilakukan BAP dan yang terakhir pada bulan Mei 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan terkait pemeriksaan saksi saat itu adalah adanya laporan kepolisian oleh Tergugat melaporkan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti P-7 dimana foto tersebut menjelaskan adanya kedatangan Hendra yang merupakan anak mantu dari Tergugat yang menanyakan kepada Penggugat tentang adanya sangkutan dengan Penggugat, kemudian pertemuan tersebut tidak kondusif karena adanya perdebatan antara Penggugat dengan saudara Hendra, kemudian saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian bersama dengan rekan saksi mencoba untuk melerai perdebatan, namun saudara Hendra berbicara kasar kepada saksi, dengan mengatakan "kamu itu siapaanya dia, kok melindungi Ratri?" kemudian saksi menjawab "saya bukan ingin melindungi tetapi kan bisa diselesaikan secara baik-baik", kemudian saksi mengatakan bahwa saksi berbicara seperti itu karena saksi adalah karyawan di Cafe tersebut, selanjutnya saudara Hendra kembali menghina saksi dengan mengatakan "bahwa saksi adalah anjing herdernya Penggugat karena selalu menjaga-jaga Penggugat";
- Bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang pertama dan ada kejadian yang kedua dimana Tergugat datang untuk menagih hutang kepada Penggugat, kemudian saksi mencoba untuk menahan Tergugat karena kondisi sudah mulai tidak kondusif karena sudah mulai terjadi adu argumen;
- Bahwa adu argumen yang terjadi adalah membahas mengenai hutang piutang, dimana menurut Tergugat tidak ada titik terang kemudian Tergugat ingin melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 ada orang datang ke rumah Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat kepada saksi, kebetulan saksi saat itu sedang menjaga warung milik saksi yang mana ruko tempat saksi jualan adalah milik kakak dari suami Penggugat;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang datang tersebut, selanjutnya orang tersebut duduk di tempat saksi dan mengobrol tentang hutang piutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi ada memberi tahu kepada orang tersebut bahwa Pengugat kalau siang hari biasanya berada di kafanya;
- Bahwa tiba-tiba Penggugat pulang kerumahnya, selanjutnya terjadilah debat antara Penggugat dengan orang tersebut;
- Bahwa orang yang datang tersebut ada memberi saksi rokok 2 (dua) bungkus;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas apa perdebatan yang terjadi antara Penggugat dengan orang tersebut, karena pada saat itu saksi duduknya agak berjauhan dan tidak mau ikut campur urusan yang terjadi saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 10 September 2020 antara Ratri Purnaningrum dengan Soebroto Widjaja, diberi tanda T-1.1;
2. Fotokopi Print Out Rekening Bank Sinar Mas atas nama Soebroto Widjaja, diberi tanda T-1.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2021 antara Ratri Purnaningrum dengan Soebroto Widjaja, diberi tanda T-2.1;
4. Fotokopi Foto Polis Atas Nama Nany, diberi tanda T-2.2;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2021 Antara Ratri Purnaningrum dengan Soebroto Widjaja, diberi tanda T-3.1;
6. Fotokopi Print Out Rekening Bank Sinar Mas atas nama Soebroto Widjaja, diberi tanda T-3.2;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor : SPDP/70/V/RES.I.II/2023/Reskrim tanggal 5 Mei 2023, diberi tanda T-4;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/339/V/2023/Reskrim Tanggal 5 Mei 2023, diberi tanda T-5;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/473/VI/RES.I.II/2023/Reskrim Tanggal 18 Juni 2023, diberi tanda T-6;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/637/VIII/RES.I.II/2023/Reskrim, diberi tanda T-7;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



11. Fotokopi Catatan Pribadi Soebroto Widjaja Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, diberi tanda T-8;

12. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/85a/VIII/RES.1.11/2023/RESKRIM Tanggal 30 Agustus 2023 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Medi Heryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak tahun 2000 sebelum Penggugat menikah, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat belum lama sekitar tahun 2021 dan yang mengenalkannya juga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada waktu saksi bekerja sebagai vendor BCA sebagai marketing kemudian saksi berbicara kepada Penggugat jika ada mitra atau teman yang ingin dibukakan rekening BCA secara online bisa menghubungi saksi, dimana pada waktu itu Penggugat bilang ada yang ingin membuka rekening yaitu Tergugat dan pada saat itulah saksi diperkenalkan dengan Tergugat, kemudian saksi membantu pembuatan rekening BCA tetapi di tahap pertama tidak berhasil karena KTP Tergugat pada saat itu rusak kemudian keesokan harinya sudah bisa karena saksi dan Penggugat bantu proses perbaikan KTP dari Tergugat;
 - Bahwa KTP Tergugat rusak karena foto tidak terdeteksi setelah selesai pembuatan rekening, dimana saat itu saksi hanya membantu pembukaan rekening secara online;
 - Bahwa Penggugat ada bercerita kepada saksi, ketika Penggugat ada masalah hutang piutang, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlahnya dan kepada siapa berhutangnya;
 - Bahwa pada saat saksi dan Penggugat memperbaiki KTP Tergugat, disitulah Penggugat mengaku bahwa Tergugat adalah salah satu orang yang Penggugat minjam uangnya;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat belum menceritakan berapa jumlah hutangnya, namun pada kemudian hari berikutnya, Penggugat ada menyebutkan jumlah hutangnya kepada Tergugat kurang lebih Rp250.000.000,00;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan berikutnya saksi mendengar bahwa hutang Penggugat bukan semakin kecil tetapi semakin banyak kurang lebih Rp500.000.000,00 dan terakhir sekitar bulan mei 2022 hutang Penggugat sudah semakin bertambah banyak yakni lebih kurang sebesar Rp900.000.000,00 yang terucap oleh Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa saja Penggugat berhutang tersebut dan paling besar berhutang kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui permasalahan hutang piutang ini, karena saksi tidak pernah menanyakan namun saksi mengetahuinya apabila Penggugat mengeluh ketika ada permasalahan, barulah saksi menanyakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan hutang piutang tersebut adalah sertifikat polis dan ada beberapa lagi, namun karena saksi merasa bukan urusan saksi, sehingga saksi tidak mau melihat jaminan-jaminan tersebut;
- Bahwa Penggugat apabila bertemu dengan saksi hanya mengeluh mengenai pembayaran yang sudah jatuh tempo, karena Penggugat bertemu saksi hanya ketika hutang Penggugat sudah jatuh tempo dan sesekali ada bertanya kepada saksi apakah saksi mempunyai teman yang bisa meminjamkan uang?
- Bahwa Penggugat setiap kali bertemu dengan saksi selalu mengeluh nominal hutangnya selalu besar dan saksi kadang menasehati Penggugat untuk jujur kepada Tergugat bahwa uang yang dipinjam tersebut sudah terpakai kemudian saksi menyuruh Penggugat untuk berbicara kepada suaminya karena pada saat itu menurut pengakuan Penggugat bahwa suaminya belum mengetahui permasalahan hutang piutang ini;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan suaminya sempay ribu karena masalah hutang piutang ini;
- Bahwa Penggugat ada mengatakan kepada saksi barangkali ada teman saksi yang bisa membantu meminjamkan uang kepada Penggugat untuk menutupi hutang Penggugat namun saksi mengatakan bahwa tidak ada karena nominalnya sangat besar;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Penggugat dan saksi ada mengatakan kepada Tergugat untuk tidak meminjamkan lagi uang kepada Penggugat dengan maksud agar hutang Penggugat tidak bertambah besar;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada menceritakan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut Penggugat gunakan untuk membangun rumah di Jalan Drajat dan untuk membangun cafe yang ada di Jalan Drajat;
- Bahwa saksi sempat bingung dengan Penggugat karena masih mengeluh masalah hutang, namun Penggugat masih bisa membangun rumah dan cafe dan pada saat itu Penggugat juga memiliki mobil;
- Bahwa saksi sempat memberikan saran kepada Penggugat untuk menjual mobilnya untuk menutupi hutang Penggugat yang sudah semakin besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di Perusahaan Asuransi dan pada tahun 2021 Penggugat ada membangun usaha cafe;
- Bahwa Penggugat membangun usaha cafe pada tahun 2021 namun saksi kurang mengetahui apakah sudah berhutang kepada Tergugat atau belum, karena saat itu Penggugat sering curhat mengenai hutang kondisi Penggugat sedang membangun renovasi rumah yang ada di Jalan Drajat;
- Bahwa Penggugat sudah lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah rekan bisnis dari Penggugat dimana menurut pengakuan Penggugat, Tergugat adalah pemodal dengan jaminan polis;
- Bahwa terakhir saksi sempat dimintai keterangan dalam perkara Pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat saat ini dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Nendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan bapak Hendra sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa bapak Hendara adalah anak mantu dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh bapak Hendra untuk memfotokopi 2 (dua) lembar surat yang saksi ingat salah satunya adalah surat perjanjian;
- Bahwa saksi sempat membaca surat perjanjian tersebut ketika saksi membawa ke tempat fotokopi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut adalah surat perjanjian peminjaman uang yang meminjam Penggugat dan yang memiliki uang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat sudah membayar hutang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya saksi pernah di suruh oleh bapak Hendra untuk pergi memfotokopikan surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium;
2. Eksepsi Obscuur Libel;
3. Eksepsi Error in Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka ke-1 yang menyatakan bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia / Kepolisian Daerah Jawa Barat / Polres Cirebon Kota, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklraad) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072K/Sip/1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan, adalah merupakan hak penuh dari pada Penggugat untuk menentukan siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum didalamnya, hal mana telah pula menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan : "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Dimana peranan masing-masing pihak baru dapat diketahui, apabila pemeriksaan sidang telah melalui proses pembuktian dan pula ketidak terlibatan subyek hukum tersebut, tidak menghalangi penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat apabila ada pihak-pihak lain yang telah melanggar hak-haknya untuk diikutsertakan dalam gugatan, sehingga dengan demikian atas materi eksepsi angka ke-1 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka ke-2 dan ke-3 yang menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 6 Januari 2021 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan tidak tepat, dimana yang benar adalah surat perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tersebut berdasarkan polis Nomor 29539823 atas nama Nanny, sampai dengan saat ini belum dibayar, sedangkan pembayaran yang dilakukan melalui transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 adalah untuk membayar perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan surat perjanjian pada bulan September 2020 untuk masa pinjaman 7 bulan dan jatuh tempo pada bulan April 2021 berdasarkan Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya sehingga berakibat gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan error objeknya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 B.Rv. (*Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering*);

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa M. Romdlon dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, hal (16) menyebutkan gugatan kabur dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasar gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, untuk menilai terkait surat perjanjian pinjaman yang mana yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap materi pokok perkara yang dibuktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi sehingga oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah eksepsi prosesuil yang menyangkut kompetensi relatif dan juga bukan menyangkut kompetensi absolut melainkan telah menyangkut adanya pembuktian yang bertalian erat dengan pokok perkara dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap eksepsi ini haruslah di tolak dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi angka ke-2 dan ke-3 Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian hutang tanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa besaran hutang dan pembayaran yang disepakati sesuai surat perjanjian hutang tersebut adalah sebesar Rp1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai bunga sebesar 2% selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Penggugat telah membayar lunas hutang sebagaimana surat perjanjian tanggal 6 Januari 2021 tersebut melalui transfer Bank Sinar Mas atas nama Tergugat pada tanggal 6 April 2021;
4. Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Cirebon Kota sebagaimana laporan polisi nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2022 dengan laporan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa laporan Tergugat kepada Kepolisian Resor Cirebon tanggal 14 Oktober 2022 tersebut sangat merugikan Penggugat karena mencemarkan nama baik serta penghinaan terhadap Penggugat dan keluarga dan merupakan pembunuhan karakter terhadap anak Penggugat yang masih belum dewasa;
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/B/676/X/2022/SKPT/Polres Cirebon Kota/ Polda Jabar tanggal 14 Oktober 2022;
2. Bahwa yang menjadi dasar laporan adalah Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Januari 2021;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melakukan pembayaran kepada Tergugat;
4. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan Pembayaran kepada Tergugat, sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 6 Januari 2021, adalah tidak benar, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 6 Januari

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tersebut berdasarkan Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny, sampai dengan saat ini belum dibayar;

5. Bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat, melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 adalah untuk membayar Perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan Perjanjian pada bulan September 2020, untuk masa pinjaman 7 bulan, dan jatuh tempo pada bulan April 2021, dasarnya Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya bukan untuk memenuhi Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021, dimana dasarnya adalah Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny dan sampai saat ini belum dibayar;
6. Bahwa mengenai laporan palsu, perbuatan melawan hukum, mencemarkan nama baik serta penghinaan terhadap Penggugat dan keluarga, lebih dari itu adalah Pembunuhan karakter terhadap Penggugat dan anak Penggugat yang masih dibawah umur, adalah tidak beralasan hukum, dimana sebenarnya adalah Tergugat telah dirugikan baik moril maupun materiil, atas perbuatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Pengugat dan jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian hutang tanggal 6 Januari 2021;
2. Penggugat telah melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Cirebon Kota sebagaimana laporan polisi nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2022 dengan laporan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah "Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Cirebon kota terkait masalah hutang piutang sebagaimana surat perjanjian pinjaman tanggal 6 Januari 2021 yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat?" ataukah sebaliknya "Penggugat belum membayar hutang sebagaimana surat perjanjian pinjaman tanggal 6 Januari

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kepada Tergugat sehingga Tergugat melaporkan perbuatan tersebut kepada Kepolisian Resor Cirebon kota?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. saksi Andrian Hartanto Wibowo dan 2. saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. saksi Medi Heryanto dan 2. saksi Nendi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *in casu* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*, sehingga agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain;

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau sipelaku tidak sehat pikirannya (gila);

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril;



Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain;

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui atau tidak disangkal menurut hukum bahwa telah terjadi perjanjian pinjaman uang tunai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman (Vide bukti surat P-9 dan T.2-1) yang pada pokoknya yakni Penggugat dan Tergugat setuju mengadakan perjanjian pinjaman uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibebankan bunga 2% selama 5 bulan yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adapun bunga dibayarkan diawal jadi pinjaman dana yang diterima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita surat gugatannya angka 11 pada pokoknya menyatakan "bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021, telah dibayar lunas oleh Penggugat secara transfer kepada Tergugat melalui Bank Sinar Mas atas nama Tergugat" (vide bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1.1 berupa surat perjanjian pinjaman tanggal 10 September 2020 antara Penggugat dan Tergugat, dimana di dalam jawabannya angka 7 dan angka 8 Tergugat menyatakan bahwa pembayaran Penggugat kepada Tergugat melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 adalah untuk membayar Perjanjian yang telah ada dan telah dilunasi berdasarkan Perjanjian pada bulan September 2020, untuk masa pinjaman 7 bulan, dan jatuh tempo pada bulan April 2021, dasarnya Polis 29436594 atas nama Dennis Y. Kusmajaya bukan untuk memenuhi Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2021, dimana dasarnya adalah Polis Nomor 29539823 atas nama Nanny dan sampai saat ini belum dibayar, dimana pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut ;

- a. Pihak Pertama Penggugat, berhutang kepada Pihak Kedua Tergugat, uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan bunga 2% / bulan. Bunga hutang sebesar 2% / bulan untuk 7 bulan sudah dipotong oleh Tergugat Rp14.000.000,00 secara tunai pada waktu uang diterima oleh Penggugat.
- c. Penggugat mendalilkan telah membayar kepada Tergugat melalui Transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021, adalah Benar, selama 7 bulan, sejak Perjanjian bulan September 2020, 7 bulan, yaitu Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Pebruari 2021, Maret 2021 dan April 2021.
- d. Bahwa pembayaran yang seharusnya Penggugat bayar kepada Tergugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dibayar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dimana telah dipotong Rp800.000,00 oleh Penggugat sendiri, sebagai uang fee untuk Penggugat dari Rp100.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula menjadi fakta hukum yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat melalui transfer Bank Sinar Mas pada tanggal 6 April 2021 sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan T-1.2), namun yang menjadi pertanyaan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat apakah pembayaran untuk perjanjian pinjaman tanggal 6 Januari 2021 ataukah pembayaran untuk perjanjian pinjaman tanggal 10 September 2020 ? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam 3 surat perjanjian pinjaman sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni :

1. Surat Perjanjian Pinjaman, tanggal 10 September 2020 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Vide bukti T.1-1);
2. Surat Perjanjian Pinjaman, tanggal 6 Januari 2021 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Vide bukti T.2-1);
3. Surat Perjanjian Pinjaman, tanggal 6 Januari 2021 dengan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Vide bukti T.3-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatan angka 20, Penggugat menyatakan bahwa pembayaran melalui transfer sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan T-1.2) adalah untuk pembayaran perjanjian pinjaman yang kedua yakni perjanjian pinjaman tanggal 6 Januari 2021, dimana pembayaran tersebut juga telah dibayar melebihi kewajiban Penggugat yakni kelebihan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hal tersebut disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pembayaran untuk perjanjian pinjaman yang pertama yakni perjanjian pinjaman tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa atas sangkalan dari Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan tidak ada membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran untuk perjanjian pinjaman yang pertama, meskipun materi gugatan yang Penggugat ajukan adalah terkait perjanjian pinjaman kedua tertanggal 6 Januari 2021, namun hal tersebut perlu dibuktikan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat yang belum melakukan pembayaran perjanjian pinjaman tertanggal 6 Januari 2021 tersebut, Tergugat selanjutnya membuat laporan Polisi Nomor : LP/B/676/X/2022/SPKT/Polres Cirebon Kota/Polda Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2022 tentang penyelidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana atas laporan polisi tersebut, Penggugat selanjutnya dimintai keterangan sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P- 2 dan P-8 dan Sdr. Adrian Hartanto Wibowo juga dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebagaimana bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Penggugat mendapatkan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 1 Agustus 2023 (vide bukti surat bertanda P-11);

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa atas laporan polisi tersebut, Tergugat sebagai Pelapor telah mendapatkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan tertanggal 5 Mei 2023 (vide bukti surat bertanda T-4), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tertanggal 5 Mei 2023 (vide bukti surat bertanda T-5), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 18 Juni 2023 (vide bukti surat bertanda T-6), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 4 Agustus 2023 (vide bukti surat bertanda T-7) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka an. Ratri Purnaningrum anak dari Untung Santoso tertanggal 30 Agustus 2023 (vide bukti surat bertanda T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan terkait pembayaran perjanjian pinjaman yang telah dibayarkan oleh Penggugat apakah pembayaran untuk perjanjian pinjaman pertama atau kedua, sedangkan Tergugat mampu membuktikan bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah pembayaran untuk perjanjian pinjaman pertama dan untuk perjanjian pinjaman kedua yang menjadi materi dalam gugatan a quo belum pernah dibayarkan oleh Penggugat sehingga Tergugat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota dengan laporan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya pelunasan pembayaran perjanjian pinjaman, maka menurut Majelis Hakim tidak ada hak subyektif orang lain yang dilanggar oleh perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena tidak ada Melanggar hak subyektif orang lain, maka tidak ada pula perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu perihal ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan surat bukti dan 2 (dua) orang saksinya yang diajukannya tersebut tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan apa yang menjadi dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum No. 2 dan No. 3 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok Penggugat ditolak karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap petitum selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap surat perjanjian tanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi dengan total kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.250.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah menggabungkan sekaligus perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dimana gugatan dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak dapat diajukan bersama dengan gugatan dalam perkara ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah "Apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian?"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Menimbang, bahwa unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya hubungan akibat antara kerugian dan perbuatan ;
4. Adanya kerugian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan dan menjelaskan tentang wanprestasi ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*; Dikatakan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



Menimbang, bahwa perbedaan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. Ditinjau dari sumber hukum, wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238, 1239, 1243 KUHperdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata ;
2. Timbulnya wanprestasi dari persetujuan/perjanjian sedangkan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum akibat perbuatan orang ;
3. Unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, sudah dinyatakan lalai akan tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian sedangkan unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;
4. Timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi dari Pasal 1243 KUHPerdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somas) sedangkan hak menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu peringatan lalai, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi ;
5. Wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sedangkan perbuatan melawan hukum dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa didalam posita angka ke 12 surat gugatan Penggugat Rekonvensi disebutkan "bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi nyata-nyata disamping telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian 6 Januari 2021 pada poin 3 dan poin 4 dalam Rekonvensi ini dan sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum Rekonvensi angka 2, Penggugat Rekonvensi meminta agar "Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyebutkan bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula", selanjutnya dijelaskan pula dalam Putusan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2452/K/Pdt/2009 yang menyebutkan “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) “

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur (*Obscur Libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*Obscur Libel*) maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ditolak dan ternyata pula gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	45.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
	Penggugat per relaas		
5.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	260.000,00
6.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
	Tergugat per relaas		
7.	Biaya sumpah / saksi	Rp.	30.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	Materai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	505.000,00
	(lima ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43